

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama bertanggung jawab atas penyelesaian berbagai masalah hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan hukum perdata Islam. Setiap kasus biasanya memiliki dua pihak: penggugat dan tergugat, atau pemohon yang meminta hak tertentu. Untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara hukum, orang yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di yurisdiksi mereka yang sesuai.¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tren perceraian secara sosial di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah perceraian tercatat sebanyak 516.344 kasus, meningkat sekitar 15,31% dari 447.743 kasus tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa banyak masalah sosial terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang Indonesia, baik karena masalah komunikasi, ekonomi, maupun ketidakseimbangan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri.²

Salah satu alasan umum perceraian adalah *syiqaq*, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, yang sering kali berujung pada pisah tempat tinggal. Situasi seperti ini menunjukkan kekacauan sosial dan kegagalan komunikasi rumah tangga. Selain itu, dampaknya lebih luas dan mencakup gangguan keharmonisan keluarga, kesejahteraan psikologis pasangan, dan perkembangan anak-anak. Akibatnya, *syiqaq* bukan hanya masalah pribadi; itu adalah masalah yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan.³

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjabarkan lebih lanjut tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia 2023: Perkawinan dan Perceraian Tahun 2022, Jakarta: BPS RI, 2023.

³ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f KHI menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus (*syiqaq*) yang tidak menghasilkan harapan untuk hidup rukun kembali.⁵

Studi baru melihat dampak SEMA No. 1 Tahun 2022 pada praktik perceraian di pengadilan agama, terutama yang berkaitan dengan *syiqaq* dan syarat pisah tempat tinggal. Sebagai contoh, studi Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia menemukan bahwa putusan pengadilan agama tertentu, mengabulkan gugatan perceraian meskipun masa pisah rumah belum mencapai enam bulan karena kondisi rumah tangga yang membahayakan atau kondisi emosional.⁶

Studi tambahan, Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No. 1/2022 di Pengadilan Agama Jombang menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Jombang menghadapi dilema antara mengikuti peraturan SEMA dalam kasus di mana perselisihan atau keadaan rumah tangga menjadi sangat tidak harmonis. Prakteknya, dalam beberapa kasus, pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan tetap menjadi alasan perceraian karena majelis hakim lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan urgensi kondisi pasangan.⁷

Mahkamah Agung berusaha untuk membuat perceraian lebih sulit dan mendorong hakim untuk lebih hati-hati dan objektif saat memutuskan alasan perceraian. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

⁴ Indonesia, *loc. cit.*

⁵ Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2); Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 huruf (f).

⁶ Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar & Wahyu Simon Tampubolon, "Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia", Jurnal USM Law Review, Vol. 7 No. 2, 2023.

⁷ Syahri & Ahmad Faruq, "Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No.1/2022 di Pengadilan Agama Jombang", Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 2 No. 5, 2024.

SEMA No. 1 Tahun 2022 memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang bagi Mahkamah Agung. Namun, mungkin ada perbedaan dalam cara ketentuan ini diterapkan di setiap pengadilan. Akibatnya, hakim dapat mengubah cara mereka menafsirkan dan mempertimbangkan hukum.⁸

Keputusan pengadilan agama berikut menunjukkan perbedaan dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022. Pertama, keputusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm, di mana suami berusia 76 tahun mengajukan cerai talak terhadap istri berusia 58 tahun karena bertengkar dan tidak diperhatikan lagi oleh istri. Kedua belah pihak baru saja berpisah selama delapan hari sebelum mengajukan cerai, sebagai bukti dalam persidangan. Meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk pisah rumah selama enam bulan, hakim mengabulkan permohonan cerai talak karena hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sulit diperbaiki, usia, dan kondisi psikologis kedua belah pihak.⁹

Hakim menekankan aspek substantif dan sosiologis keadilan dalam keputusan No. 623/PA.Bjm, hakim menerapkan ketentuan SEMA secara formal dan normatif. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana penerapan undang-undang berbeda. Ini menimbulkan perdebatan menarik tentang batas antara kepastian hukum normatif dalam perkara perceraian karena *syiqaq* dan penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*).

Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan dari kasus posisi diatas yang akan dibahas nanti pada bab 2 penelitian ini. Serta jika dilihat dari tinjauan islam bahwa :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (HR. Abu Dawud).

⁸ Indonesia (d), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Pasal 79; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (2).

⁹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Yk, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Dan dalam surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (QS. An-Nisa 4:35).

Tafsir pada ayat tersebut ialah apabila kamu khawatir terjadi perselisihan dan perpecahan antara suami dan istri, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri untuk menengahi masalah mereka dengan adil dan bijaksana. Kedua juru damai itu harus berusaha mencari penyebab pertengkaran dan menempuh cara-cara yang dapat membawa kepada perdamaian dan keharmonisan rumah tangga. Apabila kedua juru damai tersebut bersungguh-sungguh berniat untuk memperbaiki hubungan suami istri itu dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka Allah akan memberikan taufik, petunjuk, dan kemudahan agar keduanya dapat berdamai dan kembali rukun. Namun jika niat mereka bukan untuk memperbaiki, maka perdamaian tidak akan tercapai. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal segala sesuatu, termasuk niat dan tindakan manusia, sehingga setiap upaya mendamaikan pasangan harus dilakukan dengan niat yang jujur dan adil. Selain itu, ayat-ayat ini digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan keluarga sebelum perceraian, karena Islam sangat menganjurkan perdamaian dan mencegah perceraian selama masih ada cara untuk memperbaikinya. Namun, jika perdamaian tidak tercapai dan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, perceraian adalah pilihan terakhir yang dibenarkan oleh agama.

Para ulama fiqh setuju bahwa dalam konteks *syiqaq*, perceraian diperbolehkan ketika terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada lagi

upaya yang berhasil untuk menyelesaikannya. *Syiqaq* dengan pisah tempat tinggal adalah bukti nyata bahwa pernikahan telah berakhir.

Sebagaimana ditetapkan oleh SEMA No. 1 tahun 2022, pisah rumah harus disimpan selama setidaknya enam bulan. Ini sebenarnya sejalan dengan prinsip fiqh munakahat tentang tahapan penyelesaian, yang berarti pasangan memiliki waktu untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum memutuskan untuk bercerai. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia, setelah semua upaya perdamaian gagal, perceraian harus menjadi pilihan terakhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, persoalan perceraian tidak hanya menyangkut putusnya hubungan suami istri semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum yang mengatur penyebab dan akibat dari perceraian, termasuk kondisi pisah tempat tinggal karena *syiqaq*. Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas dalam penelitian yang berjudul **“PERCERAIAN KARENA *SYIQAQ* YANG MENGAKIBATKAN PISAH TEMPAT TINGGAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka permasalahan mendasar yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana indikator perceraian karena *syiqaq*?
2. Bagaimana ketentuan dan penerapan perceraian karena *syiqaq* berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang perceraian karena *syiqaq* yang mengakibatkan pisah tempat tinggal berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis indikator perceraian karena *syiqaq*.
- b. Untuk menganalisis ketentuan dan penerapan perceraian karena *syiqaq* berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang perceraian karena *syiqaq* yang mengakibatkan pisah tempat tinggal berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dapat diperoleh adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan akademisi, termasuk mahasiswa Universitas YARSI, tentang ilmu hukum, khususnya hukum keluarga. Studi ini menunjukkan bagaimana peradilan agama mengubah keputusan mereka sesuai dengan perubahan yang dibuat oleh SEMA No. 1 tahun 2022 dan bagaimana konsep *Syiqaq* menjadi alasan perceraian yang semakin penting di zaman sekarang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim, advokat, dan praktisi hukum menangani kasus perceraian karena *syiqaq*, khususnya yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menetapkan batas waktu enam bulan untuk pisah tempat tinggal sebagai dasar pertimbangan hukum. Selain itu, penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual terdiri dari penjelasan tentang hubungan antara berbagai konsep khusus, yang terdiri dari makna istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri secara sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Peristiwa ini bukan hanya pemisahan fisik antara dua individu, tetapi juga berimplikasi pada berakhirnya hak dan kewajiban hukum yang melekat pada masing-masing pihak. Dalam konteks hukum nasional, perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, serta anak yang mungkin terlibat di dalamnya.¹⁰

2. *Syiqaq* merupakan bentuk perceraian yang terjadi akibat adanya pertengkaran atau perselisihan yang berkelanjutan antara suami dan istri hingga hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis dan sulit dipertahankan. Kondisi ini sering kali ditandai dengan perbedaan pendapat yang tajam, hilangnya rasa saling pengertian, serta munculnya sikap saling menjauh di antara pasangan. Dalam praktiknya, *syiqaq* dapat menyebabkan salah satu pihak memilih untuk berpisah tempat tinggal sebagai bentuk menghindari konflik yang semakin membesar.¹¹
3. SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para hakim dan aparat peradilan di seluruh Indonesia. Fungsi utama SEMA adalah memberikan arahan, petunjuk teknis, serta interpretasi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan agar tercipta keseragaman dalam penegakan hukum. Dalam konteks hukum perkawinan dan perceraian, SEMA memiliki peran penting untuk memastikan agar setiap perkara diproses sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹²

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2023: Perkawinan dan Perceraian Tahun 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023). hal. 14.

¹¹ W. Darmabrata dan S. A. Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Rizkita, 2015). hal. 60.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti menemukan masalah. Dalam penelitian hukum, metode yang dipilih harus sesuai dengan subjek dan tujuan penelitian agar hasilnya tidak biasa, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana praktik peradilan agama menerapkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang perceraian karena *syiqaq* yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama enam bulan. Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm. dipelajari oleh peneliti.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian;
5. Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari literatur, buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terbaru tentang hukum keluarga Islam, perceraian karena *syiqaq*,

dan peran SEMA dalam praktik peradilan agama. membahas pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2022 di pengadilan agama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Untuk memberikan definisi istilah atau konsep yang dibahas dalam penelitian ini, situs web resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) menawarkan ensiklopedia dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penelitian ini memeriksa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan artikel jurnal tentang perceraian dan hukum perdata. Selain itu, keputusan pengadilan secara langsung didokumentasikan dan diperiksa dalam studi kasus, terutama keputusan Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm untuk melengkapi data sekunder dan mendapatkan perspektif praktis untuk mendukung temuan empiris penelitian, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan orang-orang yang relevan.

4. Teknik Analisa Data

Data diuji secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Dalam bahan hukum primer dan sekunder, undang-undang diterjemahkan dan dibandingkan dengan praktik yang ditemukan dalam keputusan pengadilan dan pendapat para ahli. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang pelaksanaan dan kekuatan pertimbangan hukum terkait keputusan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang perceraian karena *syiqaq* yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, data wawancara dievaluasi dan diperkuat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembahasan penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, proposal skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Berikut adalah hubungan antara bab-bab ini:

1. BAB I, Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan keuntungan dari penelitian. Ini juga membahas metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan, dan tujuan penelitian. Bagian ini menjelaskan alasan penelitian perceraian karena *syiqaq*, yang mengakibatkan pemisahan rumah menurut SEMA No. 1 2022 dan peraturan yang mendorongnya.

2. BAB II, Tinjauan Pustaka

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian dibahas dalam bab ini. Ini mencakup memahami Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai alat hukum dalam sistem peradilan agama, definisi *syiqaq*, dan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Bab ini juga membahas temuan penelitian sebelumnya untuk menentukan ruang lingkup penelitian yang akan dipenuhi oleh penelitian ini.

3. BAB III, Pembahasan Ilmu

Komponen utama penelitian adalah hasil dan analisis data dari studi kepustakaan dan wawancara. Menurut Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm, evaluasi pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam kasus perceraian karena *syiqaq* di Pengadilan Agama adalah topik diskusi. Selain itu, evaluasi pertimbangan hukum majelis hakim dalam kedua keputusan tersebut dilakukan untuk menentukan apakah pelaksanaan SEMA tersebut telah memenuhi prinsip keadilan.

4. BAB IV, Pembahasan Agama Islam

Hukum Islam tentang perceraian karena *syiqaq* dan ketentuan pisah tempat tinggal sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 tahun 2022 dibahas dalam bab ini. Pertanyaan yang dibahas dalam fiqh munakahat meliputi pendapat fuqaha tentang *syiqaq*, konsep *ishlah* (perdamaian), dan prinsip tahapan perceraian. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah ketentuan yang tercantum dalam SEMA sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan perdamaian (*ishlah*) dan menjadikan talak sebagai opsi terakhir.

5. BAB V, Penutup

Bagian ini mencakup kesimpulan dari penelitian dan analisis yang dibahas di bab sebelumnya, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan di bab tersebut. Selain itu, rekomendasi ini ditujukan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan lembaga peradilan. Akhir kata, SEMA No. 1 tahun 2022 harus diterapkan secara konsisten dalam kasus perceraian untuk memastikan kepastian hukum dan kebahagiaan rumah tangga.